



P U T U S A N

Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN**;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur atau tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan PanglimaDenai Gang Sayang Kota
Medan Provinsi Sumatera Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d 04 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP** dalam Dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- ☐ 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No. Rangka MH33C1205EK21573, **Dikembalikan kepada saksi korban JIMMI WISNU WARDANA**
- ☐ 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD **Dikembalikan kepada pemiliknya**

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di Persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN bersama-sama dengan orang yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Polsek Medan Kota) pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2018, bertempat di Futsal Galaxi tepatnya di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", terhadap barang milik saksi korban berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kerumah ARIADI LESMANA alias ANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan untuk meminjam kunci Letter T, kemudian ARIADI LESMANA alias ANDI mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama DEVIANSYAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) di jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah itu ARIADI LESMANA alias ANDI memberikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Polsek Medan Kota) di Jalan A.R. Hakim Gang Tengah Medan dan ditempat tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA berkeliling melintasi Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota yang mana pada saat itu DEDE SETIAWAN PUTRA mengendari sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik terdakwa, kemudian di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota tepatnya di Futsal Galaxi terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA melihat banyak sepeda motor terparkir, lalu terdakwa turun dan merusak kunci kontak salah satu sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang pemiliknya sedang bermain Futsal ditempat tersebut dan sepeda motor tersebut terparkir agak menjorok keluar di tempat tersebut, setelah merusak kunci kontak kendaraan tersebut terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA pergi memutar untuk melihat situasi, setelah itu terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA kembali namun yang turun untuk megambil sepeda motor yang sudah di rusak kunci kontaknya tersebut ialah DEDE SETIAWAN PUTRA sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian DEDE SETIAWAN PUTRA mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa ikut membantu mendorong dengan menggunakan kaki terdakwa sampai ke Jalan Sempurna Medan, kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan di bawa oleh DEDE SETIAWAN PUTRA bersama terdakwa ke warung yang berada di Jalan Menteng Gang Seto Medan.
- Bahwa setelah berada di salah satu warung Jalan Menteng Gang Seto

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA berbincang untuk mencari penampung / orang yang mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian terdakwa bersama DEDE SETIAWAN PUTRA membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah ARIADI LESMANA alias ANDI untuk meminta bantuan mencari pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian oleh ARIADI LESMANA alias ANDI membawa terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA kerumah DEVIANSYAH untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, setelah sampai di rumah DEVIANSYAH terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh DEVIANSYAH sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di rumah DEVIANSYAH jugalah terdakwa bersama DEDE SETIAWAN PUTRA mengembalikan kunci Letter T yang dipakai untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kepada ARIADI LESMANA alias ANDI, kemudian DEVIANSYAH memberikan uang penjualan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan DEVIANSYAH keesokan harinya, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan ARIADI LESMANA alias ANDI datang ke rumah DEVIANSYAH untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisa dari penjualan sepeda motor curian tersebut, akan tetapi DEVIANSYAH menyuruh terdakwa dan ARIADI LESMANA alias ANDI untuk menunggu dan kemudian DEVIANSYAH pergi meninggalkan terdakwa dan ARIADI LESMANA alias ANDI di rumahnya, karena DEVIANSYAH tidak juga kembali akhirnya terdakwa dan ARIADI LESMANA alias ANDI berinisiatif untuk tidur di rumah DEVIANSYAH, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib karena DEVIANSYAH tidak kunjung kembali kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan meninggalkan ARIADI LESMANA alias ANDI di rumah DEVIANSYAH, kemudian pada harinya Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 00.15 Wib pihak kepolisian dari Polsekta Medan Kota datang bersama saksi korban dan langsung menangkap terdakwa, lalu pihak kepolisian mempertanyakan keberadaan sepeda motor hasil curian milik saksi korban dan kemudian terdakwa bersama sepeda motor terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian dibawa kerumah DEVIANSYAH, sesampainya terdakwa, saksi korban berasama anggota kepolisian langsung mengamankan ARIADI LESMANA alias ANDI, setelah itu terdakwa bersama ARIADI LESMANA alias ANDI dan barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion BK 2596 RAL No. Mesin 3C11215306 No Rangka MH33C1205EK215703 warna hitam milik saksi korban JIMMI WISNU WARDANA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih BK 5676 ADD milik terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Kota untuk diperiksa lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya

- Bahwa setelah saksi korban bermain futsal, saksi korban langsung menuju ke parkir Galaxy Futsal tersebut dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada ditempat awal saksi korban memarkirkan sepeda motornya, kemudian saksi korban pun melihat rekaman CCTV yang ada di tempat tersebut dan saksi korban melihat sepeda motor miliknya dicuri oleh terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA yang saksi korban kenali terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA merupakan tetangga sebelah gang rumah saksi korban.
- Bahwa apabila sisa uang penjualan sepeda motor curian tersebut telah diterima akan digunakan terdakwa sebagai tambahan uang tiket untuk terdakwa kembali ke Jakarta dan terdakwa juga berencana akan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada ARIADI LESMANA alias ANDI.

Perbuatan Terdakwa An. MUHAMMAD ABIYAGI PANGGABEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e , 5e KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jimmi Wisnu Wardana (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi pencurian dijalan Air Bersih futsal Galaxi Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota.;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah melihat rekaman CCTV bagian luar dan setelah di zoom ternyata pelakunya adalah seorang laki laki yang saksi kenal yang bernama MUHAMMAD ABIYAGI dan dia melakukannya bersama temannya seorang laki laki yang tidak kelihatan jelas wajahnya namun melihat ciri ciri gerakannya sepertinya temannya itu bernama DEDE SETIA WAN ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD dengan nomor mesin 3C11215306 dan nomor mesin MH33C120EK215703;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara pada saat saksi parkir didepan pagar pintu masuk futsal dalam keadaan stang terkunci, sementara saksi saat itu sedang main futsal dan saksi lihat dari rekaman CCTV kedua pelaku berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan masuk kedalam futsal tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam parkiran sementara DEDE menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mereka berdua pergi entah kemana dan belum mengambil sepeda motor saksi. Tidak lama kemudian mereka kembali lagi namun yang masuk adalah DEDE sementara Terdakwa menunggu diluar. Tidak lama kemudian DEDE keluar membawa sepeda motor saksi dan mereka berdua pergi ;
- Bahwa setelah saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi diparkiran awalnya saksi mencari disekitar namun tidak ketemu lalu membuka rekaman CCTV yang ada di bangunan futsal tersebut dan disitulah saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah diambil Terdakwa dan temannya
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Andrean Vatikawa Tamba (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi pencurian dijalan Air Bersih futsal Galaxi Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota.;
- Bahwa Awalnya saksi dan saksi korban tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah melihat rekaman CCTV bagian luar dan setelah di zoom ternyata pelakunya adalah seorang laki laki yang saksi dan saksi korban kenal yang bernama MUHAMMAD ABIYAGI dan dia melakukannya bersama temannya seorang laki laki yang tidak kelihatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas wajahnya namun melihat ciri ciri gerakannya sepertinya temannya itu bernama DEDE SETIA WAN ;

- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD dengan nomor mesin 3C11215306 dan nomor mesin MH33C120EK215703;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban dengan cara pada saat saksi korban parkir didepan pagar pintu masuk futsal dalam keadaan stang terkunci, sementara saksi dan saksi korban saat itu sedang main futsal dan saksi dan saksi korban lihat dari rekaman CCTV kedua pelaku berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan masuk kedalam futsal tersebut, lalu Terdakwa masuk kedalam parkiran sementara DEDE menunggu diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa keluar dan mereka berdua pergi entah kemana dan belum mengambil sepeda motor saksi korban. Tidak lama kemudian mereka kembali lagi namun yang masuk adalah DEDE sementara Terdakwa menunggu diluar. Tidak lama kemudian DEDE keluar membawa sepeda motor saksi dan mereka berdua pergi ;
- Bahwa setelah saksi dan saksi korban melihat sepeda motor saksi saksi sudah tidak ada lagi diparkiran awalnya saksi dan saksi korban mencari disekitar namun tidak ketemu lalu membuka rekaman CCTV yang ada di bangunan futsal tersebut dan disitulah saksi dan saksi korban mengetahui kalau sepeda motor saksi korban telah diambil Terdakwa dan temannya
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Ariadi Lesmana alias Andi (bersumpah/berjanji) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib telah terjadi pencurian di jalan Air Bersih futsal Galaxi Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah 2 orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD ABIYAGI dan temannya bernama DEDE SETIA WAN ;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD;
- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa dengan temannya pada saat melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan kunci leter T yang dipinjam Terdakwa kepada saya;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang dipinjam Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan temannya melakukan pencurian sepeda motor tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor merk Vixion milik saksi korban ;.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DEDE SETIA WAN melakukan pencurian di jalan Air Bersih futsal Galaxi Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota.;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil dan teman Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci letter T
- Bahwa Caranya Terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna putih berkeliling dan saat melintas di jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan kota kami melihat ada beberapa sepeda motor diparkir ditempat parkir. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang parkirnya agak menjorok keluar dan Terdakwa rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa Setelah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa tinggalkan sepeda motornya dan kembali ke DEDE SETIAWAN PUTRA, lalu kami pergi memutar sebentar melihat situasi lalu kembali lagi, namun DEDE SETIAWAN PUTRA yang turun sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian DEDE SETIAWAN PUTRA mendorong sepeda motor yang kami curi tersebut dan Terdakwa bantu dorong dari belakang dengan kaki Terdakwa hingga sampai dijalan Sempurna Medan sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa DEDE SETIAWAN PUTRA.

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan Deviansyah dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Deviansyah baru membayar Rp.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa beserta teman terdakwa tidak ada mendapat ijin untuk mengambil barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL dengan nomor mesin 3C11215306 dan nomor rangka MH33C1205EK215703;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 5676 ADD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DEDE SETIAWAN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD dijalan Air Bersih futsal Galaxi Kel. Sudirejo 1 Kec. Medan Kota dengan menggunakan alat kunci letter T;
- Bahwa Caranya Terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna putih berkeliling dan saat melintas dijalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan kota kami melihat ada beberapa sepeda motor diparkir ditempat parkir. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang parkirnya agak menjorok keluar dan Terdakwa rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa Setelah itu Terdakwa tinggalkan sepeda motornya dan kembali ke DEDE SETIAWAN PUTRA, lalu kami pergi memutar sebentar melihat situasi lalu kembali lagi, namun DEDE SETIAWAN PUTRA yang turun sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian DEDE SETIAWAN PUTRA mendorong sepeda motor yang kami curi tersebut dan Terdakwa bantu dorong dari belakang dengan kaki Terdakwa hingga sampai dijalan Sempurna Medan sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa DEDE SETIAWAN PUTRA ;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibawa pergi lalu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Deviansyah namun Deviansyah baru memberikan uangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion tahun 2014 warna hitam BK 3633 AFD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e , 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Muhammad Abiyagi Panggabean, ternyata identitas terdakwa tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti : air, minyak, gas, udara panas, uap dan aliran listrik. Khusus mengenai aliran listrik ini ada yang mempersoalkan dari sudut cara penafsirannya. Karenanya untuk menghindari perbedaan pendapat dalam hal ini seyogyanya ditentukan saja penafsirannya secara otentik ;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini ialah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Untuk itu dia ketahui pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak, dengan cara memsuki areal parkir Futsal Galaxi untuk mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Terdakwa mencongkel kunci kontak sepeda motor sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang parkirnya agak menjorok keluar dan Terdakwa rusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci leter T yang Terdakwa bawa Setelah itu Terdakwa tinggalkan sepeda motornya dan kembali ke DEDE SETIAWAN PUTRA, lalu kami pergi memutar sebentar melihat situasi lalu kembali lagi, namun DEDE SETIAWAN PUTRA yang turun sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan tidak lama kemudian DEDE SETIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA mendorong sepeda motor yang kami curi tersebut dan Terdakwa bantu dorong dari belakang dengan kaki Terdakwa hingga sampai di jalan Sempurna Medan sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa DEDE SETIAWAN PUTRA. selanjutnya sepeda motor merk Vixion tersebut dijual terdakwa berama dengan Deviansyah dengan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Deviansyah baru membayarnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa pada unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara Terdakwa Muhammad Abiyagi Panggabean bersama Dedek Setiawan Putra , lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kerumah ARIADI LESMANA alias ANDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Bhakti Gang Kolam Medan untuk meminjam kunci Letter T, kemudian ARIADI LESMANA alias ANDI mengajak terdakwa kerumah temannya yang bernama DEVIANSYAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polsekta Medan Kota) di jalan Letda Sujono Kec. Percut Sei Tuan, setelah itu ARIADI LESMANA alias ANDI memberikan kunci Letter T kepada terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang pada Polsek Medan Kota) di Jalan A.R. Hakim Gang Tengah Medan dan ditempat tersebut terdakwa dan teman terdakwa yang bernama DEDE SETIAWAN PUTRA sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor, lalu terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA berkeliling melintasi Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota yang mana pada saat itu DEDE SETIAWAN PUTRA mengendari sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih milik terdakwa, kemudian di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota tepatnya di Futsal Galaxi terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA melihat banyak sepeda motor terparkir, lalu terdakwa turun dan merusak kunci kontak salah satu sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang pemiliknya sedang bermain Futsal ditempat tersebut dan sepeda motor tersebut terparkir

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak menjorok keluar di tempat tersebut, setelah merusak kunci kontak kendaraan tersebut terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA pergi memutar untuk melihat situasi, setelah itu terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA kembali namun yang turun untuk megambil sepeda motor yang sudah di rusak kunci kontaknya tersebut ialah DEDE SETIAWAN PUTRA sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian DEDE SETIAWAN PUTRA mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa ikut membantu mendorong dengan menggunakan kaki terdakwa sampai ke Jalan Sempurna Medan, kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan di bawa oleh DEDE SETIAWAN PUTRA bersama terdakwa ke warung yang berada di Jalan Menteng Gang Seto Medan. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Dakwaan Tunggal, dimana unsur Dakwaan Tunggal ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Dede Kurniawan Putra yang mengendari sepeda motor dan terdakwa berada diboncengan dengan mengendari sepeda motor Honda Vario warna putih milik terdakwa, kemudian di Jalan Air Bersih Kel. Sudirejo I Kec. Medan Kota tepatnya di Futsal Galaxi terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA melihat banyak sepeda motor terparkir, lalu terdakwa turun dan merusak kunci kontak salah satu sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang pemiliknya sedang bermain Futsal ditempat tersebut dan sepeda motor tersebut terparkir agak menjorok keluar di tempat tersebut, setelah merusak kunci kontak kendaraan tersebut terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA pergi memutar untuk melihat situasi, setelah itu terdakwa dan DEDE SETIAWAN PUTRA kembali namun yang turun untuk megambil sepeda motor

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di rusak kunci kontaknya tersebut ialah DEDE SETIAWAN PUTRA sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor yang mereka kendarai, kemudian DEDE SETIAWAN PUTRA mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dan terdakwa ikut membantu mendorong dengan menggunakan kaki terdakwa sampai ke Jalan Sempurna Medan, kemudian sepeda motor tersebut dihidupkan dan di bawa oleh DEDE SETIAWAN PUTRA bersama terdakwa ke warung yang berada di Jalan Menteng Gang Seto Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat khususnya sangat merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan terus terang atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e dan 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa *Muhammad Abiyagi Panggabean* tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian *dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam BK 2596 RAL dengan nomor mesin 3C11215306 dan nomor rangka MH33C1205EK215703, Dikembalikan kepada saksi korban Jimmi Wisnu Wardana ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih BK 5676 ADD, Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.-(dua ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, oleh Sabarulina Ginting, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, SH.MH dan Aswardi Idris, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Potalfin Siregar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aimafni Arli, S.H., M.H.,

Sabarulina Ginting, S.H., MH

Aswardi Idris, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1891/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16